



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 21 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya agar dalam penganggaran, penyaluran dan pelaporan dana bantuan operasional sekolah dapat berlangsung secara tertib dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor Tahun 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4306);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 242);
 16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 24);
 17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 21);
 18. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor Tahun 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dana BOSDA disalurkan langsung ke rekening sekolah yang bersangkutan terbagi dalam 3 (tiga) tahap dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. penyaluran BOSDA tahap I (satu) paling lambat disalurkan minggu kedua bulan April tahun berjalan;
- b. penyaluran BOSDA tahap II (dua) paling lambat disalurkan minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan;
- c. penyaluran BOSDA tahap III (tiga) paling lambat disalurkan minggu kedua bulan Oktober tahun berjalan; dan
- d. apabila penyaluran tidak sesuai sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka penyaluran akan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku lainnya.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban BOSDA selambat-lambatnya :
 - a. laporan pertanggungjawaban tahap I (satu) paling lambat tanggal 31 bulan Juli tahun berjalan;
 - b. laporan pertanggungjawaban tahap II (dua) paling lambat tanggal 31 bulan Oktober tahun berjalan;
 - c. laporan pertanggungjawaban tahap III (tiga) paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya; dan
 - d. apabila laporan pertanggungjawaban tidak sesuai sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, yang disebabkan penyaluran terlambat maka akan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku lainnya.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSDA wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan dana dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOSDA yang diterima telah digunakan sebagaimana mestinya;
 - b. sekolah wajib melakukan pembukuan atas dana BOSDA yang diperoleh;
 - c. bukti-bukti pengeluaran wajib didukung dengan bukti kwitansi yang lengkap dan sah;

- d. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu wajib dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai;
 - e. uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
 - f. setiap bukti pembayaran harus disetujui oleh Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara;
 - g. ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BOSDA dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat Register Penutupan Kas dalam satu tahun yang diterima; dan
 - i. menyampaikan Rekening Koran yang dicetak dari Bank setiap tahapnya.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian kepala sekolah dan/atau bendahara, maka segala hal terkait pembukuan, bukti-bukti pengeluaran dan aset yang telah diperoleh harus diserahkan kepada kepala sekolah dan/atau bendahara yang baru dalam suatu Berita Acara Serah Terima.
- (4) Laporan BOSDA disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Ketua Tim BOS Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (5) Kepala Dinas menyusun rekapitulasi laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 27 Februari 2023
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 27 Februari 2023



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

Nama Sekolah :
Alamat Sekolah :
Kecamatan :
Sumber Dana BOSDA : APBD Kabupaten

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Tahap		
				I	II	III
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui, Menyetujui, 20..
Komite Sekolah Kepala Sekolah..... Bendahara Dana BOSDA,

.....
NIP. NIP.

Keterangan :

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, diisi Kode Rekening antara lain kode rekening belanja barang dan jasa Dana BOSDA dan/atau belanja barang Dana BOSDA serta belanja modal Dana BOSDA;
3. Kolom 3, diisi Uraian berupa belanja barang dan jasa Dana BOSDA dan/atau belanja barang Dana BOSDA serta belanja modal Dana BOSDA;
4. Kolom 4, diisi jumlah rencana belanja; dan
5. Kolom 5,6 dan 7 di isi jumlah rencana pengeluaran pada tiap tahap.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

KOP Sekolah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSDA serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSDA pada Tahap tahun anggarandengan rincian sebagai berikut :

- A. Penerimaan Dana BOSDA Tahapsebesar Rp.
- B. Pengeluaran Dana BOSDA :
- 1. Belanja Jasa Dana BOSDA Rp.
 - 2. Belanja Barang Dana BOSDA Rp.
 - 3. Belanja Modal Dana BOSDA Rp.
- JUMLAH Rp.
- C. Sisa Dana BOSDA (A – B) Rp.
- Terdiri atas :
- 1. Sisa Kas Tunai Rp.
 - 2. Sisa di Bank Rp.

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada SD/MI/SMP/MTs untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundangan-undangan.

Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan perundangn-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermatrei cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20...
Kepala SD/MI/SMP/MTs

(nama)
NIP.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

